

### **BAB III**

## **DISKURSUS REGULASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN TERORISME DI BRUNEI DARUSSALAM**

Dalam kasus penanganan gerakan radikal dan terorisme, berubahnya status isu terorisme menjadi isu penting di Brunei Darussalam adalah pada saat pasca kejadian serangan terorisme di Amerika Serikat pada tahun 2001, sontak dikarenakan kejadian ini Amerika mencetuskan dorongan untuk memerangi terorisme, kondisi ini semakin mengkhawatirkan pihak Brunei Darussalam, karena pada tahun 2002 terjadi aksi bom bunuh diri yang terjadi di negara yang relatif sangat dekat dengan Brunei Darussalam yaitu Indonesia, hal ini menjadi latar belakang dibuatnya nota kesepahaman pada 16 Desember 2002 antara pemerintah Amerika Serikat dengan pihak pemerintahan kesultanan Brunei Darussalam, didalam pernyataan kesepahaman ini kedua negara sepakat bahwa akan bekerja sama dalam tercapainya kepentingan kedua belah pihak, dan berkomitmen akan menjaga stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. (U.S Department, 2002)

Semenjak tahun 2002 itu Brunei Darussalam mulai berperan aktif dalam upaya pemberantasan terorisme di Asia Tenggara, namun pada saat tersebut Brunei Darussalam belum memiliki regulasi yang memang secara khusus mengatur tentang penanganan terorisme, dan pada saat itu UU No.133 yang mengatur tentang *Internal Security* yang memang memiliki beberapa pasal yang membahas tentang terorisme, dan pada pertemuan APEC pada tahun yang sama, menteri pun membuat komitmen bahwa Brunei Darussalam akan melakukan peningkatan fasilitas dan infrastruktur untuk mengontrol informasi dari lingkungan media sosial dan online, sehingga informasi yang beredar merupakan informasi yang memang aman dan terpercaya, sesuai dengan komitmen

pemerintah Brunei Darussalam dalam menghentikan akses atau upaya pergerakan terorisme dengan memutus pendanaan mereka, dan oleh sebab itu pada tahun 2002 pemerintah Brunei Darussalam mengeluarkan UU No.197 Anti Terrorism (Financial and Other Measures) act, undang-undang ini membahas tentang regulasi pengawasan keuangan melalui Unit Intelijen Keuangan Brunei Darussalam, dan undang-undang ini juga menyoal kepada pemberi dana, penyedia fasilitas, pemberi akomodasi jaringan terorisme, dan pastinya mengenai pembekuan aset, pembekuan akun bank, dan upaya pencucian uang yang ditujukan untuk mendanai pergerakan terorisme, sehingga diharapkan bisa memperkecil ruang gerak dari terorisme tersebut, dan juga dikeluarkannya UU No 58 yang mengatur tentang jenis senjata dan bahan peledak, sehingga ada pengklasifikasian antara jenis dari peledak yang dimaksud. (2018)

Lalu pada tahun 2011 dikeluarkannya Anti Terorisme *order* yang mengatur secara lengkap apa saja prosedur dari penangkapan, berbagai jenis kegiatan yang diklasifikasikan menjadi kegiatan yang dinilai sebagai kegiatan terorisme, dan apa saja wewenang pemerintah dan pihak berwajib mengenai penanganan kasus terorisme ini, dan diikuti pada tahun 2013 dikeluarkannya sebuah regulasi yaitu Anti-Terrorism Terrorist *Financing Regulations*, yang sebenarnya semakin menjelaskan secara terperinci mengenai tindak kejahatan pendanaan gerakan terorisme, dan pada tahun – tahun berikutnya sedang dilakukan proses amandemen dan pembuatan regulasi baru yang mengatur tentang senjata kimia, dan mengatur bagaimana regulasi yang jelas mengenai pendanaan kegiatan militer untuk menanggulangi permasalahan terorisme.

Dalam pembentukan atau amandemen UU, terutama amandemen UU Anti Terorisme Order banyak berpengaruh pada resolusi yang dibentuk pada pertemuan PBB dan KKT ASEAN, misalnya saja *resolution 1373*, *resolution 1735* dll, dan hal ini dikarenakan kebanyakan pergerakan terorisme

memang merupakan pergerakan yang terbentuk atau berbasis dari negara luar, sehingga diperlukan juga kesepakatan bersama dengan negara lain agar pemberantasan terorisme ini berkesinambungan dan tepat sasaran.

Dalam perundang – undangan Brunei Darussalam, bukan hanya mengklasifikasi teroris adalah orang yang melakukan tindakan radikal, atau langsung melakukan penyerangan, tetapi dalam UU, terorisme juga meliputi orang – orang pendukungnya, misalnya yang menyediakan hunian yang membantu akses tersangka masuk ke Brunei Darussalam, dan juga orang yang membantu pengelolaan amal usaha terorisme tersebut.

Prosedur yang dilakukan juga ada beberapa macam, bisa berupa investigasi, pembekuan aset, pengamanan area, penangkapan, denda, sampai juga dalam kebijakan dimana terduga bisa meminta dibebaskan jika memiliki bukti yang meyakinkan bahwa dia bukan bagian dari terorisme, dan termasuk juga kebijakan untuk deportasi tersangka terorisme ke negara asal.

Dalam undang – undang yang khusus membahas tentang terorisme di Brunei Darussalam, adapun proses pembuatan undang – undang ini atau ingin dilakukan amandemen kebanyakan dikarenakan memang ada pengembangan dari program anti terorisme yang berada di PBB dan ASEAN , termasuk juga dalam undang – undang ini dibuat berdasarkan resolution 1373, resolution 1904, resolution 1452, yaitu penambahan data jaringan terorisme yang berkembang, syarat peningkatan mutu keamanan dan program ini pun langsung jadi alasan Brunei Darussalam melakukan amandemen pada tahun 2012, dan United Nation selaku pihak yang memelopori gerakan anti terorisme ini bisa saja melakukan intervensi, contohnya saja belum ada peraturan khusus yang membahas alokasi dana dalam penanganan terorisme di Brunei Darussalam, dan informasi ini juga sudah tertera pada surat terbuka yang dikirimkan ketua Dewan Keamanan United

Nation yang surat itu mempertanyakan hukuman yang diberikan Brunei Darussalam yang kiranya kurang memberi efek jera dan komitmen dari Brunei Darussalam tentang fasilitas yang belum diatur regulasinya dan ini berdasarkan kesepakatan bersama berdasarkan resolusi 1373 (2001) dan resolusi 1624 (2005) dan disitu pihak pemerintah Brunei Darussalam memang menjelaskan bahwa sedang mengatur regulasi baru dan masih dalam proses perundingan.

Dalam pemaparan diatas dapat dilihat bahwa kebijakan diatas menggunakan aktor dari konstruktivisme, contohnya saja dari adanya kebijakan dari United Nation sebagai bahan acuan dari Brunei Darussalam dalam membuat kebijakannya, ini menandakan undang – undang di Brunei Darussalam juga menggunakan aktor dari pendekatan Konstruktivisme.

Segala jenis kebijakan mengenai terorisme di Brunei Darussalam kemudian akan dikaji dan dilakukan analisa sesuai kata kunci yang sudah diklasifikasikan sebagaiciri dari pendekatan realisme seperti yang telah dijelaskan pada BAB 1, kemudian akan dilakukan analisa apakah pendekatan yang disediakan ada terdapat pada kebijakan penanganan terorisme di Brunei Darussalam, dan hasil dari analisis ini akan membantu dalam penjelasan dan sebagai acuan pendekatan apa yang seharusnya digunakan untuk membuat kebijakan lanjutan dalam penanganan terorisme ini.

## **A. KEBIJAKAN ANTI TERORISME PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM**

Dan untuk meningkatkan pertahanan terhadap pergerakan terorisme di Brunei Darussalam, Brunei Darussalam dan 5 negara yang lainnya, melaksanakan pertemuan yaitu Sub-Regional Meeting on Foreign Terrorist Fighters and Cross Border Terrorism (SRM FTF-CBT). Pertemuan ini membahas mengenai tiga agenda besar mengenai permasalahan teroris

yang berkembang di wilayah mereka. Tiga kegiatan inti yang dibicarakan dalam pertemuan ini adalah perkembangan foreign terrorist fighters (FTF) dan cross border terrorism di subkawasan, upaya peningkatan kerjasama di tingkat domestic dan kawasan terkait Counter Violent Extremism dan deradikalisasi, serta upaya penguatan kerangka hukum dan kerjasama hukum.

Secara umum pertemuan ini berfokus ke beberapa hal yaitu harus adanya kerjasama dengan masyarakat, pengelolaan penjara, peningkatan program deradikalisasi, dan penyusunan narasi untuk menanggulangi propaganda dari kelompok atau pelaku terorisme sebagai upaya menanggulangi akar permasalahan dan bahaya radikalisme yang mengarah pada ekstrimisme dan terorisme. (Humas Polkam, 2017)

Melakukan kegiatan yang termasuk dalam membantu penyebaran paham *jihad* radikal yaitu terorisme, entah itu bukan menjadi eksekutor, atau pelaku langsung yang melakukan teror, atau sebagai orang yang membantu dalam masuknya oknum yang berniat melakukan pengerutan untuk masuk menjadi anggota terorisme merupakan tindak pidana berat yang dijelaskan dalam undang-undang Anti Terorisme order di Brunei Darussalam, misalnya saja seseorang secara langsung atau tidak langsung mengakomodasi atau memberikan pendanaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pergerakankerorisme, akan diberikan hukuman yaitu hukuman penjara maksimum 30 tahun dengan denda maksimal yaitu \$ 5.000.000.

Jika orang yang sedang diinvestigasi oleh pihak Unit Intelijen Keuangan dan dia tidak bersikap kooperatif dan dalam proses penyelidikan ternyata dia terbukti bersalah, maka dia akan dikenakan hukuman tambahan yaitu penjara maksimal 30 tahun dan denda sebesar \$ 5.000.000, sedangkan jika seseorang terbukti melakukan proses perekrutan untuk dijadikan bagian dari anggota terorisme sehingga orang tersebut turut serta dalam aksi teror maka orang tersebut akan

mendapatkan hukuman yaitu tuntutan penjara maksimal 30 tahun dengan jumlah denda sebesar \$ 5.000.000, sedangkan untuk seseorang yang ditahap penyelidikan dan tidak bersikap kooperatif dan tidak mematuhi prosedur yang ada maka orang tersebut kan dikenakan hukuman yaitu denda sebesar \$ 1.000.000, sedangkan untuk orang yang berperan langsung, dan berpartisipasi dalam tindak terorisme dan dia terbukti sebagai anggota terorisme, maka dia akan dikenakan denda maksimal \$ 5.000.000, dan hukuman penjara maksimal 30 tahun.

Pada tahun 2002 pemerintah Brunei Darussalam mulai membuat kebijakan yang menasar ke pelaku yang melakukan *financing of terorisme*, dan hukumannya merupakan pembekuan aset, penutupan akun bank yang terindikasi memiliki hubungan dalam pembiayaan tindakan terorisme, hingga hukuman penjara.

Dalam memperkecil ruang gerak dari terorisme di Brunei Darussalam, maka pemerintah Brunei Darussalam juga membuat kebijakan yaitu sistem peringatan pergerakan daerah, Sistem ini telah mulai dikembangkan atau digunakan oleh Brunei Darussalam pada tahun 2006 yang fokus program ini adalah sistem paspor hilang dicuri, dan setelah data paspor hilang ditemukan, maka akan dilakukan penyebaran data pihak imigrasi untuk mempersempit pergerakan penyalahgunaan paspor yang hilang, dan program ini juga bertujuan untuk memfilterkan dengan cara dokumen dibaca oleh mesin dan aplikasi biometrik dalam hal ini penggunaan paspor. Dalam program ini bertujuan untuk mendeteksi dokumen perjalanan yang hilang, dicuri, dan tidak valid (termasuk palsu) dokumen, pada dasarnya program ini bertujuan untuk memantau bagaimana pergerakan pendatang yang berada di Brunei Darussalam ,dan juga dalam program ini dinilai dapat menanggulangi dua masalah sekaligus yang berada di Brunei Darussalam yaitu masalah imigran gelap dan juga persebaran teroris di Brunei Darussalam , dan juga pada tahun 2002

Brunei Darussalam mulai menjalankan program tentang e-paspor dan e-paspor ini juga disediakan juga dengan chip sehingga mudah dipantau pergerakannya. (Cooperation, 2015)

Dan dikarenakan di Brunei Darussalam sendiri tidak terindikasi memiliki kelompok pergerakan teroris lokal, namun kelompok teroris yang sering tertangkap di Brunei Darussalam adalah kelompok yang berasal dari negara lain, misalnya Malaysia, Indonesia, Filipina, maka pihak pemerintah Brunei Darussalam banyak melakukan kerja sama, dan beberapa kesepakatan dengan negara terdekat yang memiliki kelompok pergerakan terorisme, termasuk juga kesepakatan untuk bertukar informasi dengan negara lain, mengenai pergerakan, dan perkembangan kelompok terorisme, dalam hal ini Royal Brunei Darussalam memiliki andil yang cukup besar di dalam menjalankan kebijakan ini contohnya saja dalam hal kerja sama negara, Royal Brunei Darussalam bisa mengajukan pertemuan untuk mendiskusikan mengenai pertukaran informasi dengan negara lain guna untuk pencegahan tindak kejahatan internasional termasuk juga terorisme. (Fala.Yahzunka, 2018)

Pada penjelasan sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan bahwa kebijakan – kebijakan diatas menang bersifat realisme, hal ini dikarenakan lebih dominannya aktor negara dan militer dalam mengimplementasikan kebijakan diatas, dan ini ditambah dengan tidak adanya sistem mediasi dalam penentuan hukuman di kebijakan tersebut, dan hukuman semuanya dianggap baku dan mengikat.

Pada awal tahun 2010 pemerintah Brunei Darussalam mulai menyoal tentang penyebaran paham atau informasi mengenai terorisme melalui media online, karena dianggap merupakan media baru untuk dilakukannya proses rekrutmen, maka kejahatan cyber ini cukup mengambil fokus pemerintah Brunei Darussalam, sehingga pihak pemerintah Brunei Darussalam mengajukan kerja sama dengan pihak Microsoft untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan

cyber security, dan karena adanya MoU mengenai Security Cooperation Program (SCP), maka pihak pemerintah Brunei Darussalam, mengizinkan pihak Microsoft untuk bekerjasama dengan ITPSS (IT Protective Security Services Sdn Bhd) yaitu salah satu lembaga pemerintah Brunei Darussalam yang bertugas untuk mengawasi media online atau IT yang berada di Brunei Darussalam, bersamaan dengan MoU ini pihak Microsoft juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pembekalan pihak ITPSS dalam penanggulangan kejahatan internasional termasuk juga terorisme.(Microsoft APAC News Center, 2014)

Dan tentu saja dengan adanya MoU ini, maka akan juga diberlakukan proses hukum bagi siapa saja yang menggunakan media masa online atau kejahatan cyber termasuk juga penyebaran informasi atau data mengenai ajakan jihad atau ajakan bergabung dengan kelompok terorisme, bagi siapa saja yang sengaja melakukan atau menyebarkan data tersebut kemedi masa, maka dia akan dikenakan hukuman sama dengan orang – orang yang membantu kegiatan terorisme yaitu denda \$ 5.000.000, dengan hukuman penjara maksimal 30 tahun.

Dalam undang – undang juga menjelaskan bagaimana pemerintah Brunei Darussalam memungkinkantindakan penangkapan dan pengincaran ketika data yang didapatkan mengindikasinya tindakan terorisme, ddiketahui sudah beberapa kali warga indonesia ditangkap oleh pemerintah Brunei Darussalam dikarenakan beberapa oknum dicurigai merupakan sindikat pengeboman, salahsatunya Awaludin Sitorus alias Daniel, Ustaz Yasin, Abu Yasar dan Dani dan disinyalir dia merupakan sindikat Jamaah Islamiah yang berlokasi di Indonesia dan pelaku menyamar menjadi penjual obat-obatan herbal,Awaludin ini dicurigai juga membawa sindikat terorisme yang sama di Brunei Darussalam pada tahun 2013 dan diduga tersangka ingin membuat sindikat baru dan mendirikan markas baru mereka di Brunei Darussalam(Setyawan, 2014).



Dan juga selain usaha bekerja sama dengan negara tetangga dalam menanggulangi masalah terorisme ini, Brunei Darussalam juga sudah itu serta mengangkat masalah ini ke ranah ASEAN, sehingga melalui pertemuan ADMM dan ADMM-plus. Brunei Darussalam akhirnya mendirikan (CBRE) Kimia Biologi Radiologi dan Explosive yang diserahkan pengawasan kepada Royal Brunei Darussalam (Yahzunka, Siswoyo, & Ali, 2018).

Guna menjaga kedaulatan negaranya Brunei Darussalam juga sudah membuat aturan atau regulasi dalam penanganan kasus teror, dan semuanya telah diatur dalam beberapa undang – undang yang ada, dan terdiri dari :

- Anti terorisme (terrorist financing & regulation) undang – undang ini berisikan bagaimana pembiayaan militer dalam menangani kasus terorisme & dan kasus ini ditangani langsung oleh petinggi kepolisian. Diamandemen tahun 2013.

- Laws of Brunei Darussalam chapter 197 anti terorisme (financial and other measures) act S 45/02 undang – undang bagian ini membahas tentang wewenang kepolisian dan pemerintah membekukan aset terduga teroris (aset bergerak dan tidak bergerak) dan juga pembekuan data terduga teroris , diresmikan 14 Juni 2002.

- Laws of Brunei Darussalam chapter 133 internal security act ,diamandemen tahun 2011, di undang – undang ini membahas tentang acaman dalam negeri termasuk juga terorisme

- Constitution of Brunei Darussalam (order made under article 83(3)) anti – terorisme order 2011. Undang – undang ini berisikan jenis terror, hukuman pelaku, dan sebenarnya undang – undang ini sudah mencakup banyak regulasi dari mulai saat investigasi, penangkapan, dan proses hukuman dan juga ada berisikan hak pertukaran informasi dengan negara lain guna menanggulangi tindakan teroris.

- Act 58 ( Arms & Explosives) undang – undang ini berisikan aturan, jenis,dan segala tata kelola kebijakan Brunei Darussalam dalam mengatur alat dan bahan peledak di Brunei Darussalam.

Namun dikarenakan dalam menganalisa kebijakan terrorisme ini hanya memerlukan contoh yang sudah mewakili penanggulangan terorisme di Brunei Darussalam dalam garis besar, maka penelitian ini hanya mengambil 2 undang – undang sebagai contoh yaitu undang-undan gnomor 133 mengenai kemanan nasional, dan anti terrorisme order tahun 2011, karena menurut penulis dua undang – undang ini sudah cukup mewakli untuk diajadikan contoh kebijakan yang akan dianalisa.